

**SKRIPSI**

**PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP  
UPAYA KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN  
BANGSA-BANGSA**



**Disusun oleh:**

**RAHMAD HIDAYAT**

**1810012111004**

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2025**

**Reg No : 02/SKRIPSI/HI/FH/III-2025**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg No : 02/SKRIPSI/HI/FM/III-2025

Nama : Rachmad Hidayat  
Nomor : 1810012111004  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap  
Upaya Keanggotaan Penuh Palestina Di Perserikatan  
Bangsa-bangsa

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Februari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. ( Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian  
Hukum Internasional



Ahmad Iffan S.H., M.H


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI  
Reg No : 02/SKRIPSI/HI/FH/III-2025

Nama : Rachmad Hidayat  
Nomor : 1810012111004  
Bagian : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Penggunaan Hak Veto Oleh Amerika Serikat Terhadap  
Upaya Keanggotaan Penuh Palestina Di Perserikatan  
Bangsa-Bangsa

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Internasional  
pada Hari Kamis Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh  
Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Deswita Rosra S.H., M.H. (Anggota Penguji) 
3. Ahmad Iffan S.H., M.H. (Anggota Penguji) 

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

**USE OF THE VETO BY THE UNITED STATES AGAINST PALESTINIAN  
EFFORTS FOR FULL MEMBERSHIP IN THE UNITED NATIONS**

**Rahmad Hidayat<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H<sup>1</sup>**

**Email: [hrachmad87@gmail.com](mailto:hrachmad87@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*The United Nations Security Council is one of the primary organs in the United Nations. The Palestinians at this time called on their country to become a full member of the United Nations (UN). Efforts to obtain permanent membership status in the United Nations began in 2011. However, the Security Council never followed up on the Palestinian request because the United States stated that it would veto the request. Problem Formulation: 1) How is the use of the veto power regulated according to the UN Charter? 2) What are the efforts of the countries of the world in fighting for Palestine to get full rights as a member of the United Nations (UN)? The research method used by the author in this paper is normative juridical research. Normative juridical research is literature law research. Research conclusions: 1) The regulation of the use of the veto power according to the UN Charter is the privilege to express approval, rejection or cancellation of UN decisions. If one of the permanent member states of the UN Security Council exercises its veto power to reject or cancel a UN decision even though the decision has been agreed upon by another member state, the decision cannot be implemented. 2) The efforts of the countries in the world in fighting for Palestine to get full rights as UN membership, namely that Palestine's desire to become a full member of the UN is supported by 143 countries, while 9 countries refused, 25 countries abstained (Israel and the United States are among those who refused).*

**Keyword: Veto, United Nations Security Council.**

# PENGGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP UPAYA KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Rahmad Hidayat<sup>1</sup>, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H<sup>1</sup>

Email: [hrachmad87@gmail.com](mailto:hrachmad87@gmail.com)

## ABSTRAK

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organ utama (*primary organ*) dalam PBB. Palestina pada saat ini meminta negara mereka untuk menjadi anggota penuh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya untuk mendapatkan status keanggotaan tetap di PBB mulai tahun 2011. Namun, Dewan Keamanan tidak pernah menindaklanjuti permintaan Palestina karena Amerika Serikat menyatakan akan memveto pengajuan tersebut. Rumusan Masalah: 1) Bagaimanakah aturan penggunaan hak veto menurut Piagam PBB? 2) Bagaimanakah upaya negara-negara di dunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaannya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)? Metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Hasil simpulan penelitian: 1) Aturan penggunaan hak veto menurut Piagam PBB yaitu hak veto adalah hak istimewa untuk menyatakan persetujuan, menolak ataupun membatalkan keputusan PBB. Apabila salah satu negara anggota tetap DK PBB menggunakan hak vetonya untuk menolak ataupun membatalkan keputusan PBB meskipun keputusan tersebut telah disepakati oleh negara anggota yang lain, maka keputusan tersebut tidak dapat dijalankan. 2) Upaya negara-negara didunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaan PBB yaitu bahwasanya hasrat Palestina menjadi anggota penuh PBB disokong 143 negara, sementara 9 negara menolak, 25 negara abstain (Israel dan Amerika Serikat termasuk yang menolak).

**Kata kunci: Hak Veto, Dewan Keamanan PBB.**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya dengan judul **“PENGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP UPAYA KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA”**. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Bung Hatta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua M Sholeh dan Soraya yang dengan doa serta dorongan baik materil maupun formil yang tulus dan ikhlas. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari Pembimbing Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. Kemudian ucapan terima kasih yang ditujukan kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Internasional Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H.
4. Pembimbing Akademik sekaligus Penguji I Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H.
5. Penguji II Bapak Narzif, S.H., M.H.

6. Bapak/Ibu dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan saya ilmu dan pembelajaran.
7. Sri Mulyani (kakak) dan Hadi Sarosa (kakak) yang selama ini telah memberikan dukungan dan doanya agar penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
8. Teman-teman, dan sahabat-sahabat, serta semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

**Padang, Februari 2025**

**Penulis**

**Rahmat Hidayat**

**1810012111004**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRACT</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
<b>A. Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)</b> .....	10
1. Arti Hak Veto .....	10
2. Sejarah Hak Veto.....	11
3. Kedudukan Anggota Tetap Dewan PBB dan Anggota Tidak Tetap	12
4. Organ-Organ PBB .....	14
<b>B. Perserikat Bangsa-Bangsa (PBB) Sebagai Organisasi Yang Universal</b> ....	16
1. Sejarah Lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	16
2. Tujuan Dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).....	19

<b>C. Eksistensi Negara Palestina .....</b>	<b>20</b>
<b>1. Sejarah Berdirinya Negara Palestina.....</b>	<b>20</b>
<b>2. Sejarah Pengakuan Negara Pelestina di Dunia.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
<b>A. Aturan Penggunaan Hak Veto Menurut Piagam PBB.....</b>	<b>26</b>
<b>B. Upaya Negara-Negara Di Dunia Dalam Memperjuangkan Palestina     Untuk Mendapatkan Hak Penuh Sebagai Keanggotaan PBB.....</b>	<b>35</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
<b>A. Simpulan .....</b>	<b>58</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>59</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir dari kekecewaan terhadap kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam mencegah Perang Dunia II, yang mendorong upaya untuk membentuk suatu badan internasional yang lebih efektif. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Dengan tujuan untuk memelihara perdamaian, mengembangkan kerja sama internasional, dan memajukan hak asasi manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selanjutnya disingkat (PBB) bekerja sama dengan 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara anggota untuk mencapai tujuan-tujuannya.<sup>1</sup>

Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang selanjutnya disingkat dengan PBB adalah 193 (seratus sembilan puluh tiga) negara berdaulat yang menjadi anggota PBB dan memiliki perwakilan yang setara dalam Majelis Umum PBB.<sup>2</sup> Kriteria untuk penerimaan anggota baru ke PBB tercantum dalam Bab II Pasal 4 Piagam PBB.

Rekomendasi untuk penerimaan keanggotaan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat dengan DK PBB) membutuhkan suara persetujuan dari setidaknya 9 (sembilan) dari 15 (lima belas)

---

<sup>1</sup> Annisa, *PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa): Sejarah, Tujuan dan Anggota*, Opini, <https://fahum.umsu.ac.id/pbb-perserikatan-bangsa-bangsa-sejarah-tujuan-dan-anggota/> diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.43 WIB

<sup>2</sup> United Nations, *Peace, dignity and equality on a healthy planet*, <https://www.un.org/depts/dhl/unms/whatisms.shtml> diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.57 WIB

anggota dewan, dengan tidak ada satupun dari kelima anggota tetap yang memakai hak veto mereka. Rekomendasi Dewan Keamanan kemudian harus disetujui dalam sidang Majelis Umum oleh dua pertiga suara mayoritas.<sup>3</sup>

Dalam prinsipnya, hanya negara-negara berdaulat yang dapat menjadi anggota PBB, dan saat ini seluruh anggota PBB merupakan negara yang berdaulat penuh. Meskipun pada mulanya terdapat 5 (lima) negara yang tidak berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, dan kemudian meraih kemerdekaan penuh antara tahun 1946-1991, karena sebuah negara hanya dapat diterima keanggotaannya di PBB atas persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Umum.<sup>4</sup> Terdapat sejumlah negara yang meskipun dianggap berdaulat menurut Konvensi Montevideo<sup>5</sup>, namun belum menjadi anggota PBB hingga saat ini. Hal ini terjadi karena PBB belum menganggap mereka memenuhi kedaulatan penuh, terutama karena kurangnya pengakuan internasional atau karena pertentangan dari salah satu anggota tetap.<sup>6</sup>

Selain negara-negara anggota, PBB juga mengundang negara-negara non anggota untuk menjadi pengamat di Majelis Umum PBB. Status pengamat dapat diberikan melalui Resolusi Majelis Umum PBB, hal ini didasarkan pada praktik Majelis umum dan tidak ada ketentuan mengenai hal itu dalam Piagam PBB.<sup>7</sup> Status

---

<sup>3</sup> Stefan Toeplar, 2009, *International Encyclopedia of Civil Society*, hlm. 114

<sup>4</sup> Wikipedia, *Negara Berdaulat*, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_berdaulat](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_berdaulat) diakses pada tanggal 06 Februari 2025 pukul 01.09 WIB

<sup>5</sup> Hersch Lauterpacht, 2012, *Recognition in International Law*, Cambridge University Press, hlm. 419

<sup>6</sup> Tozun Bahcheli, Barry Bartmann, and Henry Srebrnik, 2004, *De Facto States: The Quest for Sovereignty*, Routledge.

<sup>7</sup> "Tentang Pengamat Permanen, 2016, *Persatuan Negara-Negara, United Nations: Perdamaian, Martabat dan Kesetaraan di Planet Yang Sehat*, [https://www-un-org.translate.google/en/about-us/about-permanent-observers?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tc](https://www-un-org.translate.google/en/about-us/about-permanent-observers?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) diakses pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 06.10 WIB

ini memungkinkan mereka ikut serta dan berpendapat di pertemuan-pertemuan Majelis Umum, namun tidak dapat memberi suara. Perwakilan pengamat umumnya merupakan organisasi antar pemerintah dan organisasi internasional, serta entitas-entitas yang kenegaraan dan kedaulatannya tak dapat didefenisikan secara tepat.<sup>8</sup>

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organ utama (*primary organ*) dalam PBB. Di dalam Lembaga PBB terdapat tiga macam organ yaitu organ utama, organ subsider dan badan khusus. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai enam organ utama, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat.<sup>9</sup> Sedangkan organ subsider adalah organ PBB yang bilamana perlu dapat dibentuk oleh Dewan Keamanan sesuai dengan ketentuan Piagam PBB dan badan khusus adalah organisasi internasional publik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan yang berkaitan dengan bidang tersebut yang ditempatkan dalam suatu hubungan dengan PBB.<sup>10</sup>

Tugas Dewan keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong sebagai tugas eksekutif. Namun tugas itu terutama terbatas pada bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Dalam menangani sengketa antar negara Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai. Dalam hal usaha itu tidak berhasil dan timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta perbuatan agresi, Dewan Keamanan<sup>11</sup> berwenang untuk memberikan rekomendasi

---

<sup>8</sup> Wikipedia, *Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa*, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, [https://id.wikipedia.org/wiki/Negara\\_anggota\\_Perserikatan\\_Bangsa-Bangsa](https://id.wikipedia.org/wiki/Negara_anggota_Perserikatan_Bangsa-Bangsa) diakses pada tanggal 06 Februari 2025 pukul 01.12 WIB

<sup>9</sup> Sugeng Istanto, *Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa*, hlm. 179

<sup>10</sup> PBB dan Organ-Organnya, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id> diakses pada tanggal 3 Juni 2024 pukul 06.26 WIB

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 184

dan menetapkan tindakan yang diperlukan. Tindakan Dewan Keamanan itu dapat merupakan tindakan yang tidak menggunakan kekerasan senjata, misalnya embargo ekonomi, dan dapat juga merupakan tindakan dengan kekerasan senjata, misalnya operasi militer. Keputusan Dewan Keamanan itu wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kewajiban itu timbul karena salah satu asas yang melandasi kerjasama dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan bahwa semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam tindakan yang diambil sesuai dengan Piagam. Untuk terselenggaranya perdamaian dan keamanan, Piagam itu juga mewajibkan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan. Kewajiban itu mencakup melakukan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan Dewan Keamanan dan menyediakan angkatan bersenjata yang diperlukan Dewan Keamanan.

Palestina pada saat ini meminta negara mereka untuk menjadi anggota penuh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya untuk mendapatkan status keanggotaan tetap di PBB mulai tahun 2011. Namun, Dewan Keamanan tidak pernah menindaklanjuti permintaan Palestina karena Amerika Serikat menyatakan akan memveto pengajuan tersebut.

Alih-alih kenaggotaan tetap seperti yang mereka inginkan, mereka diberikan status Negara Pengamat Permanen Non Anggota oleh Majelis Umum pada tahun 2012. Status tersebut memberikan kepada Palestina hak untuk berpartisipasi dalam proses di PBB. Namun, Palestina tidak memiliki hak untuk memberikan suara pada rancangan resolusi dan keputusan di organ maupun badan

utama, mulai dari Dewan keamanan hingga Majelis Umum beserta 6 (enam) Komite Utamanya.

Jika ingin mengajukan status keanggotaan penuh sekaligus hak untuk memberikan suara, Palestina diharuskan untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan dan dua pertiga dari Majelis Umum. Pada 2 April, Palestina meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan kembali pertimbangan keanggotaan penuhnya di tahun 2011. Namun karena Amerika Serikat baru saja memveto, ini berarti perjuangan Palestina untuk mendapatkan keanggotaan penuh di PBB masih cukup panjang.<sup>12</sup>

Amerika Serikat memveto rancangan resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akan memberikan Palestina keanggotaan penuh di PBB. Veto tersebut, yang terjadi saat pemungutan suara pada 18 April 2024, menghalangi proses pengakuan dari PBB atas negara Palestina. Sebanyak 12 dari 15 anggota dalam DK PBB mendukung resolusi tersebut, sedangkan dua lainnya, Swiss dan Inggris memilih untuk abstain, karena AS memilih untuk memveto resolusi tersebut, maka dengan resmi rancangan resolusi tersebut batal untuk diteruskan.

Para petinggi Amerika Serikat sebenarnya berharap dapat menghindari penggunaan hak vetonya. Namun, para petinggi Amerika Serikat ini mengatakan bahwa pada akhirnya mereka harus pasrah dan menggunakan hak vetonya ini sekali lagi untuk mendukung Israel. Ini bukan pertama kali Amerika Serikat menggunakan

---

<sup>12</sup> Paramita Amaranggana, Egidius Patnistik, 2024, *Apa Status Palestina di PBB?*, Kompas, <https://internasional.kompas.com/read/2024/04/22/111840470/apa-status-palestina-di-pbb?page=all> diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 20.54 WIB

veto di PBB dalam kasus Israel-Palestina. Amerika Serikat dikenal banyak menggunakan veto dalam kasus Israel-Palestina, lebih jelasnya untuk mendukung Israel. Di bulan Maret, Amerika Serikat telah menggunakan veto terhadap draf resolusi menuntut gencatan senjata di Gaza. Itupun bukan yang pertama, melainkan ketiga kalinya Amerika Serikat memveto draf resolusi gencatan senjata.

Menurut peneliti ada beberapa hal menarik yang akan dilakukan pengujian oleh peneliti terhadap upaya Palestina untuk mendapatkan hak mereka sebagai Anggota Penuh PBB setelah Amerika Serikat mengeluarkan hak vetonya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul “PENGUNAAN HAK VETO OLEH AMERIKA SERIKAT TERHADAP UPAYA KEANGGOTAAN PENUH PALESTINA DI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA”.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah aturan penggunaan Hak Veto menurut Piagam PBB?
2. Bagaimanakah upaya negara-negara di dunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis aturan penggunaan Hak Veto menurut Piagam PBB.
2. Untuk menganalisis upaya negara-negara di dunia dalam memperjuangkan Palestina untuk mendapatkan hak penuh sebagai keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

## D. Metode Penelitian

L. Morris Cohen mendefinisikan penelitian hukum sebagai segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Adapun dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan komponen-komponen sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>14</sup> Penelitian yuridis normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>15</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Statute Approach* atau pendekatan perundang-undangan karena dalam penelitian ini penulis akan meneliti berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan fokus dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian

---

<sup>13</sup> L. Morris Cohen dalam Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23

<sup>15</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, hlm. 18

dimaksudkan untuk memberikan data serinci mungkin tentang masalah terkait dengan penelitian.

## 2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *secondary data* atau data sekunder yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan mencakup:

- 1) Piagam PBB.
- 2) *Charter Of De United Nations.*
- 3) *Montevideo Conference.*
- 4) *San Fransisco Conference*
- 5) *Yalta Conference*
- 6) *Declaration of The Four Nations on General Security*

b. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel, media massa, atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

c. Bahan hukum tersier atau bahan penunjang merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian hukum ini antara lain Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Internet.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, artinya sebuah teknik dengan mengkaji buku-buku atau kitab-kitab terkait dengan penelitian ini yang berasal dari perpustakaan (bahan pustaka). Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis (cetak) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan literatur-literatur lainnya (elektronik).<sup>16</sup> Data yang diperoleh dari penelitian ini, baik primer, sekunder maupun tersier dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai bahan hukum sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian dengan mengadakan studi kepustakaan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan, antara lain:

- a. Perpustakaan Wilayah Sumatera Barat.
- b. Perpustakaan Universitas Andalas.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Data yang telah diperoleh dari hasil memilah data akan disajikan secara teratur dan sistematis. Data akan diolah secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memperlihatkan fakta-fakta data hukum yang dianalisis dengan uraikan kualitatif terhadap fokus penelitian. Analisis akan dilakukan terhadap data sekunder yang telah diperoleh selama penelitian. Uraian data penelitian berwujud kata-kata tanpa menggunakan angka-angka dengan berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku.

---

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Riserch 1*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3